BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 137 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH INSTALASI FARMASI DAN LOGISTIK KESEHATAN KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, nomenklatur Dinas Kesehatan diubah menjadi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sehingga Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dibawah Dinas Kesehatan tersebut perlu disesuaikan;

b. bahwa penataan kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Siak pasca diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah mendapatkan persetujuan Gubernur Riau melalui surat Nomor: B/1440/000.8.1/SETDA/2025 tanggal 24 Oktober 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Siak;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) INSTALASI FARMASI DAN LOGISTIK KESEHATAN KABUPATEN SIAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas – luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Siak.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Siak.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksakan tugas teknis Operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu pada Dinas.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Siak.
9. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan Kabupaten Siak.
10. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayan masyarakat.
11. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dibidangnya dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
14. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan, Kelas A pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
(2) UPTD Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlokasi di Kecamatan Siak Kabupaten Siak dengan wilayah kerja meliputi seluruh Kecamatan di Kabupaten Siak.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) UPTD Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan organisasi yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
(2) UPTD Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi UPTD Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan terdiri atas:
    a. Kepala UPTD;
    b. Subbagian TU;
    c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
(2) Subbagian TU dipimpin oleh Kepala Subbagian TU yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
(3) Bagan Struktur Organisasi UPTD Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS

Pasal 5

UPTD Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis meliputi:
a. melakukan seleksi obat publik dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar;
b. melakukan perhitungan kebutuhan obat publik dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar;
c. pro-aktif membantu perencanaan dan pelaksanaan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan di Daerah;
d. melakukan penerimaan obat publik dan perbekalan kesehatan yang berasal dari berbagai sumber anggaran;
e. melakukan penyimpanan obat publik dan perbekalan kesehatan dari berbagai sumber anggaran;
f. melakukan pendistribusian obat publik dan perbekalan kesehatan dari berbagai sumber anggaran sesuai dengan permintaan dari pemilik program atau permintaan unit pelayanan kesehatan;
g. melakukan pencatatan pelaporan obat publik dan perbekalan kesehatan serta obat program kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya;
h. melakukan monitoring, supervisi dan evaluasi pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan pada unit pelayanan kesehatan diwilayah kerjanya;
i. melakukan kegiatan pelatihan pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan serta penggunaan obat rasional bagi tenaga kesehatan di unit pelayanan kesehatan dasar; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kesatu
Kepala UPTD

Pasal 6

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan di bidang kefarmasian;

b. mengajukan kebutuhan anggaran sarana dan prasarana UPTD Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan;
c. melaksanakan evaluasi, pelaporan dan pertanggung jawaban anggaran dan kegiatan UPTD Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan kepada Kepala Dinas;
d. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karir;
e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Subbagian TU

Pasal 7

(1) Subbagian TU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
(2) Kepala Subbagian TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
    a. melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, kepegawaian dan kerumahtanggaan dalam lingkup UPTD;
    b. mengelola urusan surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan;
    c. mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan UPTD;
    d. mengkoordinasikan pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di lingkungan UPTD; dan
    e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Paragraf 1
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
(2) Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada kepala UPTD.
(3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis dan beban kerja pada UPTD Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan.
(5) Pengangkatan, pemberhentian, pemindahan dan pembinaan Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Jabatan Pelaksana

Pasal 9

(1) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri dari sekelompok jabatan pelaksana yang melaksanakan pelayanan publik, administrasi pemerintahan dan pembangunan.
(2) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Jabatan Pelaksana yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Jenis dan Jumlah Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja pada UPTD Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan.
(4) Sistem dan Mekanisme Kerja Kelompok Jabatan Pelaksana pada UPTD Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 10

(1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian TU dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi dengan yang dipimpinnya.
(2) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian TU melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungan unit kerjanya.
(3) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian TU bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
(4) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian TU dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 11

Kepala UPTD, Kepala Subbagian TU dan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usulan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
JABATAN/ESELON

Pasal 12

(1) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
(2) Kepala Subbagian TU merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 181 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedududukan, Susunan Organisasi, Tugas, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 181), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 23 Desember 2025

BUPATI SIAK,

AFNI. Z

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 23 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

MAHADAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2025 NOMOR 137

Lampiran : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 137 Tahun 2025
Tanggal : 23 Desember 2025

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH INSTALASI FARMASI DAN LOGISTIK KESEHATAN KABUPATEN SIAK

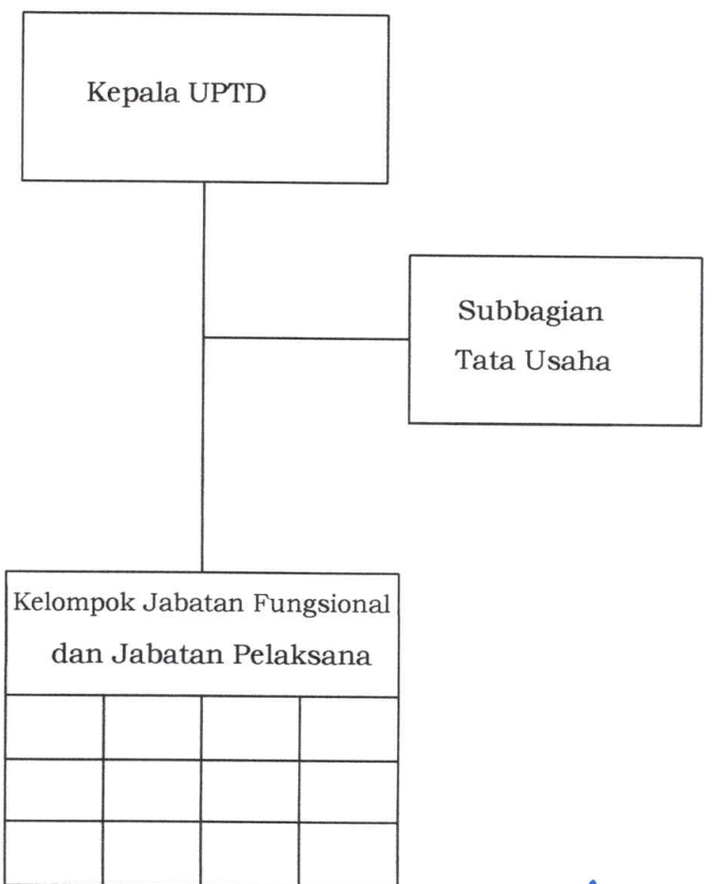

BUPATI SIAK,

AFNI. Z